



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 027/HK.03.1/3307/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
- KESATU** : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi

- b. hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- d. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- e. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- f. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA) 076 KPU Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd

ASMA KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 027/HK.03.1/3307/2021
TANGGAL 1 OKTOBER 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

| NO | N A M A | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|-------------------------------|---|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. | RIFQIE ARDIANTO, S.H. | Plt.Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Wonosobo | Pimpinan Redaksi |
| 2. | TITIK HESTI PERTIWI, S.Kom | Kasubbag Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Wonosobo | Penanggungjawab Jaringan/Website |
| 3. | WAHYU RETNO PALUPI, S.H. | Analisis Hukum KPU Kabupaten Wonosobo | Penyusun Redaksi/Naskah Produk Hukum |

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

RIFQIE ARDIANTO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR : 027/HK.03.1/3307/2021
 TANGGAL 1 OKTOBER 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

| NO | N A M A | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. | ASMA' KHOZIN, S.Psi | Ketua KPU Kabupaten Wonosobo | Ketua Pembina |
| 2. | DHYAN KARTIKA WULANDARI, S.Sos | Anggota KPU Kabupaten Wonosobo | Pembina |
| 3. | AMIRUDIN, S.Sos.I | Anggota KPU Kabupaten Wonosobo | Pembina |
| 4. | RISWAHYU RAHARJO, S.E. | Anggota KPU Kabupaten Wonosobo | Pembina |
| 5. | YUSI ARAFAH, Amd, Kom | Anggota KPU Kabupaten Wonosobo | Pembina |
| 6. | DRS.SUMEKTO HENDRO KUSTANTO | Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo | Pembina |

Ditetapkan di : Wonosobo
 Pada Tanggal : 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

RIFQIE ARDIANTO